

PERJANJIAN KERJASAMA
(Letter of Agreement)
antara
YAYASAN GSD FOUNDATION
dengan
FAKULTAS TEKNOBIOLOGI SURABAYA
Tentang
"Aplikasi Pupuk Organik Terhadap Hasil Padi (*Oryza Sativa* L.) Organik var. Menthik Wangi di Lahan Sawah"

NOMOR :
NOMOR :
006/PKS/FTb/VII/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **12**, bulan **Juli**, tahun **2021**, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara :

- I. **Yayasan GSD Foundation**, yang berdomisili di Jl. Nanas III No. 336, Waru, Sidoarjo yang dalam melakukan pembuatan hukum ini diwakili oleh **Saimon Chandra**, ST sebagai **Direktur Utama** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **FAKULTAS TEKNOBIOLOGI UNIVERSITAS SURABAYA**, yang berdomisili di Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293, yang dalam hal melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko** sebagai **DEKAN** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

(PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK)

Berdasarkan atas pertimbangan:

1. Kerangka acuan dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian/aplikasi bioteknologi, khususnya di bidang bioteknologi tanaman

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penelitian pengujian awal “Aplikasi Pupuk Organik Terhadap Hasil Padi (*Oryza Sativa* L.) Organik var. Menthik Wangi di Lahan Sawah”

Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan support terkait sarana ...
2. PIHAK KEDUA menyediakan sarana, prasarana, tenaga ahli dan mahasiswa untuk penelitian

Pasal 2
HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima laporan pekerjaan dan hasil pengujian
- b. Semua informasi, hasil analisa, dan data hasil pengujian adalah hak milik PIHAK PERTAMA secara keseluruhan, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian yang ada/ pernah ada di PIHAK PERTAMA.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan support terkait sarana ...
- b. Membiayai seluruh kegiatan pengujian

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan support terkait uji coba sarana ...
- b. Menerima biaya jasa dari PIHAK PERTAMA

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan bahan, waktu, tenaga ahli dan mahasiswa untuk pelaksanaan penelitian seperti yang diminta oleh PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan bersama.
- b. Memberikan laporan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan perjanjian kegiatan konsultasi dan presentasi dokumen proyek menunjuk para pelaksana kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Ida Bagus Made Artadana, S.Si., M.Sc.
- 2. Dr. rer. nat. Sulistyو Emantoko

Para pelaksana kegiatan tersebut akan membantu pelaksanaan perjanjian ini dengan PIHAK PERTAMA

Pasal 4
BIAYA-BIAYA

- 1. PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas jasa pengujian.
- 2. Biaya yang dimaksud adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang sudah mencakup bahan, jasa serta institutional fee yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

- 1. Pembayaran atas biaya-biaya seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pembayaran I sebesar 50% (lima puluh persen) selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan kontrak
 - 2. Pembayaran II sebesar 50% (lima puluh persen) selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyerahan laporan
- 2. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Fakultas Teknobiologi berikut:
 - Bank : Bank Central Asia
 - No rekening : 5120499531
 - Nama : Sulistyو Emantoko

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) bulan terhitung semenjak tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2021
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri lebih awal atau diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7
FORCE MAJEUR

1. Perjanjian ini akan ditinjau kembali apabila terjadi hal-hal yang sifatnya diluar kekuasaan manusia yang biasa disebut force majeure yang akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi berlangsungnya perjanjian ini
2. Kejadian-kejadian yang termasuk Force Majeur antara lain:
 - a. Bencana alam seperti gunung meletus, banjir besar/ air bah, kebakaran, gempa bumi
 - b. Kondisi sosial seperti pemberontakan, pemogokan massal, epidemi
 - c. Kebijakan Pemerintah seperti sanering, devaluasi, kebijakan pemerintah yang terkait dengan perjanjian kerja ini
3. Pihak yang terkena langsung akibat force majeure ini, agar memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain secara tertulis dalam perjanjian ini dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut.

Pasal 8
SANKSI

1. Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian ini ternyata ada salah satu pihak yang dianggap telah melanggar ketentuan yang diatur tersebut diatas, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan surat keberatan atau teguran kepada pihak lainnya
2. Bilamana setelah adanya surat teguran dari pihak yang merasa dirugikan tersebut ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari pihak yang ditegur, maka surat teguran berikutnya dapat diberikan sampai maksimum 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja efektif sebelum akhirnya dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama ini

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bilamana terjadi perbedaan pendapat selama berlangsungnya perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara musyawarah/ kekeluargaan
2. Bilamana dengan musyawarah/ kekeluargaan tersebut kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal 10
CONTACT PERSON

1. (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PKS ini atau dalam hal terdapat saran/usulan/komplain/ keluhan yang dialami salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini, dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani / menindaklanjuti permasalahan/komplain/ keluhan tersebut.

PIHAK PERTAMA

YAYASAN GSD FOUNDATION

Contact Person : Saimon Chandra, ST

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jalan Nanas III No. 336, Waru, Sidoarjo
Telepon : -
HP : +62 819 35096868
Email : saimon.gsd@gmail.com

PIHAK KEDUA

FAKULTAS TEKNOBIOLOGI UNIVERSITAS SURABAYA

Contact Person : Ida Bagus Made Artadana, S.Si., M.Sc.
Alamat : Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya Jalan Raya
Kalirungkut, Surabaya 60293
Telepon : +6231-298 1399
HP : +62 819 35096868
Faksimili : +6231-298 1278
Email : arta@staff.ubaya.ac.id

2. Penggantian Contact Person yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menghendaki pergantian kepada pihak lainnya.

**Pasal 11
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini
2. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam PKS ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama Bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
Yayasan GSD Foundation FAKULTAS TEKNOBIOLOGI UNIVERSITA

PIHAK KEDUA

Saimon Chandra, ST
Direktur Utama

Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko D.P.
Dekan